



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1971, 2015

KEMKES. Kehumasan. Bidang Kesehatan.
Pedoman

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM KEHUMASAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola kehumasan di bidang kesehatan yang profesional serta memiliki integritas dalam memenuhi pelayanan informasi kepada publik;

b. bahwa dibutuhkan panduan bagi penyelenggara kehumasan di bidang kesehatan dalam melaksanakan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif, efisien, dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/12/M.Pan/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 673);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN UMUM KEHUMASAN BIDANG KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan merupakan panduan bagi penyelenggara kehumasan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan arah dan strategi dalam penyelenggaraan kehumasan bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara kehumasan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Unit kerja pada Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kehumasan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis pada unit utama yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kehumasan;
- (2) Dalam penyelenggaraan kehumasan bidang kesehatan, Penyelenggara kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dalam rangka membangun tata kelola kehumasan yang optimal, efektif, efisien, dan akuntabel

Pasal 3

Penyelenggaraan kehumasan bidang kesehatan diarahkan pada:

- a. penanganan opini publik untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik; dan
- b. membangun hubungan dengan publik dalam konteks komunikasi dua arah.

Pasal 4

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan kehumasan bidang kesehatan, terdiri atas:
 - a. membangun hubungan internal dan eksternal;
 - b. menyelenggarakan pertemuan dan koordinasi antar instansi dan/atau antar unit kerja;
 - c. menyediakan informasi dan isu terkait dengan kesehatan;
 - d. mengatur pertemuan dengan media massa dan stakeholder lainnya;
 - e. mendorong peran serta masyarakat;
 - f. mengelola sarana dan prasarana kehumasan;
 - g. membentuk citra dan reputasi positif instansi Kementerian Kesehatan; dan
 - h. mengelola informasi Kementerian Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. analisis situasi;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. perancangan strategi;
 - d. pemilihan taktik;
 - e. rencana aksi; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.
- (3) tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan kehumasan bidang kesehatan terdiri atas:
 - a. kegiatan internal.
 - b. kegiatan eksternal; dan
 - c. penanganan pengaduan masyarakat atau keluhan pelanggan.
- (2) kegiatan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertemuan resmi;
 - b. publikasi internal; dan
 - c. *family gathering*.

- (3) kegiatan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. hubungan media (*media relations*);
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan media sosial; dan
 - c. kegiatan tatap muka.
- (4) kegiatan penanganan pengaduan masyarakat atau keluhan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan atas dasar asas keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. diseminasi/pelayanan informasi;
 - c. advokasi;
 - d. koordinasi; dan
 - e. promosi.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kejadian yang menyebabkan krisis komunikasi dilakukan manajemen krisis untuk memastikan informasi yang diberikan oleh penyelenggara kehumasan diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan berkesinambungan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan kehumasan bidang kesehatan, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan kehumasan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penilaian efektivitas media;
 - b. penilaian efektivitas kegiatan (*event*); dan
 - c. survei kepuasan masyarakat.